



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI DEMAK**

**Jalan Sultan Trenggono No. 27**

**Telp. (0291) 685771**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan perkara (Pasal 209 Ayat (1) KUHP).

## Nomor 17/Pid.C/2023/PN Dmk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Santoso Bin Kurdi;  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/07 Januari 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Geneng RT. 08/03 Kec. Mijen Kab. Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Sidang:

Muhammad Eri Justiansyah, SH. ....Hakim;

Anom Sunarso, S.H. ....Panitera Pengganti;

Muh Alim, S.H.....Penyidik;

Nurhadi, S.H.....Penyidik;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Muh Alim, S.H. dan Nurhadi, S.H. Penyidik pada Kepolisian Sektor Mijen, tanggal 26 Desember 2023 dengan Nomor B-442/XII/2023/Sek-Mijen;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Wahyu Aji Santoso, SH Bin Kunto Winarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Unit Reskrim Polsek Mijen;
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait penangkapan Terdakwa Santoso Bin Kurdi;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual minuman keras;

Halaman 1 dari 6 halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 17/Pid.C/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan saya anggota Unit Reskrim Polsek Mijen diantaranya saudara Wienahto Rahayu, S.H. Bin Suratman dan Saudara M. Kastur Bin Abdul Rokim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di warung pinggir jalan terletak di Jalan Raya Mijen-Welahan sebelah jembatan Desa Geneng, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
  - Bahwa ada Saksi lain pada saat dilakukan penangkapan yaitu Wienahto Rahayu, S.H. Bin Suratman dan Saudara M. Kastur Bin Abdul Rokim;
  - Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi sebuah warung pinggir jalan terletak di Jalan Raya Mijen-Welahan sebelah jembatan Desa Geneng, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak berjualan miras yakni ketika saya dan rekan-rekan saya berpatroli melewati jalan Raya Mijen-Welahan tepatnya di depan warung sebelah jembatan Desa Geneng, Kec. Mijen Kab. Demak, merasa curiga ada orang yang membeli sesuatu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saya dan rekan-rekan saya mendatangi warung tersebut, selanjutnya saya dan rekan – rekan saya bertanya kepada penjaga warung an saudara Santoso Bin Kurdi mengaku bahwa baru saja menjual miras/minuman beralkohol kepada seorang pembeli yang tidak dikenalnya, dari situ saya bisa mengetahui bahwa saudara Santoso Bin Kurdi adalah pelaku yang telah melakukan kegiatan mengedarkan, menjual, menyediakan dan menyajikan minuman keras atau minuman oplosan beralkohol tersebut diatas;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) botol Bir merek Anker dan 1 (satu) botol Cong Yang;
  - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa baru menjual sekitar 2 (dua) minggu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman keras;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
2. Wienahto Rahayu, S.H. Bin Alm Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Unit Reskrim Polsek Mijen;
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait penangkapan Terdakwa Santoso Bin Kurdi;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual minuman keras;
  - Bahwa Saksi bersama rekan saya anggota Unit Reskrim Polsek Mijen diantaranya saudara Wahyu Aji Santoso, SH Bin Kunto Winarso dan Saudara

Halaman 2 dari 6 halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 17/Pid.C/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Kastur Bin Abdul Rokim melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di warung pinggir jalan terletak di Jalan Raya Mijen-Welahan sebelah jembatan Desa Geneng, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

- Bahwa ada Saksi lain pada saat dilakukan penangkapan yaitu Wahyu Aji Santoso, SH Bin Kunto Winarso dan Saudara M. Kastur Bin Abdul Rokim;
- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi sebuah warung pinggir jalan terletak di Jalan Raya Mijen-Welahan sebelah jembatan Desa Geneng, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak berjualan miras yakni ketika saya dan rekan-rekan saya berpatroli melewati jalan Raya Mijen-Welahan tepatnya di depan warung sebelah jembatan Desa Geneng, Kec. Mijen Kab. Demak, merasa curiga ada orang yang membeli sesuatu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saya dan rekan-rekan saya mendatangi warung tersebut, selanjutnya saya dan rekan – rekan saya bertanya kepada penjaga warung an saudara Santoso Bin Kurdi mengaku bahwa baru saja menjual miras/minuman beralkohol kepada seorang pembeli yang tidak dikenalnya, dari situ saya bisa mengetahui bahwa saudara Santoso Bin Kurdi adalah pelaku yang telah melakukan kegiatan mengedarkan, menjual, menyediakan dan menyajikan minuman keras atau minuman oplosan beralkohol tersebut diatas;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) botol Bir merek Anker dan 1 (satu) botol Cong Yang;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa baru menjual sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. M Kastur in Abdul Rokhim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Unit Reskrim Polsek Mijen;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait penangkapan Terdakwa Santoso Bin Kurdi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual minuman keras;
- Bahwa Saksi bersama rekan saya anggota Unit Reskrim Polsek Mijen diantaranya saudara Wahyu Aji Santoso, SH Bin Kunto Winarso dan Saudara Wienahto Rahayu, S.H. Bin Alm Suratman melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 10.00

Halaman 3 dari 6 halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 17/Pid.C/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di warung pinggir jalan terletak di Jalan Raya Mijen-Welahan sebelah jembatan Desa Geneng, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

- Bahwa ada Saksi lain pada saat dilakukan penangkapan yaitu Wahyu Aji Santoso, SH Bin Kunto Winarso dan Saudara Wienahto Rahayu, S.H. Bin Alm Suratman;
- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi sebuah warung pinggir jalan terletak di Jalan Raya Mijen-Welahan sebelah jembatan Desa Geneng, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak berjualan miras yakni ketika saya dan rekan-rekan saya berpatroli melewati jalan Raya Mijen-Welahan tepatnya di depan warung sebelah jembatan Desa Geneng, Kec. Mijen Kab. Demak, merasa curiga ada ada orang yang membeli sesuatu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saya dan rekan-rekan saya mendatangi warung tersebut, selanjutnya saya dan rekan – rekan saya bertanya kepada penjaga warung an saudara Santoso Bin Kurdi mengaku bahwa baru saja menjual miras/minuman beralkohol kepada seorang pembeli yang tidak dikenalnya, dari situ saya bisa mengetahui bahwa saudara Santoso Bin Kurdi adalah pelaku yang telah melakukan kegiatan mengedarkan, menjual, menyediakan dan menyajikan minuman keras atau minuman oplosan beralkohol tersebut diatas;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) botol Bir merek Anker dan 1 (satu) botol Cong Yang;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa baru menjual sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di warung pinggir jalan terletak di Jalan Raya Mijen-Welahan sebelah jembatan Desa Geneng, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual minuman keras jenis Bir merek Anker dan Cong Yang;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu;

Halaman 4 dari 6 halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 17/Pid.C/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Bir merek Anker seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol dan Cong Yang seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat Keuntungan menjual miras jenis Bir merek Anker dan Cong Yang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saya memperjualbelikan minuman keras adalah untuk memperoleh keuntungan tambahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan minuman keras;

Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

### **Santoso Bin Kurdi**

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat di dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Demak melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 jo. Pasal 19 ayat (2) c jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Demak;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 5 dari 6 halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 17/Pid.C/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meperhatikan Pasal 7 jo. Pasal 19 ayat (2) c jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Santoso Bin Kurdi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman keras";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol Bir merek Anker;
  - 1 (satu) Cong Yang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Muhammad Eri Justiansyah, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Anom Sunarso, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh Muh Alim, S.H. dan Nurhadi, S.H. sebagai Penyidik pada Polsek Mijen selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Anom Sunarso, S.H.

SH.

Muhammad Eri Justiansyah,

Halaman 6 dari 6 halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri  
Perkara Pidana Cepat Nomor 17/Pid.C/2023/PN Dmk